**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI POSBAKUM**

**DI PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS IB**

Erika Safitri, Efi Yulistyowati, Tri Mulyani

Fakultas Hukum Universitas Semarang

[erikasafitri962@gmail.com](mailto:erikasafitri962@gmail.com), [efi.yulistyowati@gmail.com](mailto:efi.yulistyowati@gmail.com), [trimulyani@usm.ac.id](mailto:trimulyani@usm.ac.id)

**ABSTRAK**

Posbakum merupakan layanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara cuma - cuma kepada masyarakat miskin di dalam mencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, faktor yang menghambat, dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sampelnya diambil dengan metode *purposive sampling*, yaitu implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB pada tahun 2014 sampai 2022. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB pada tahun 2014 sampai 2022 layanan jasa yang diberikan berupa informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Bantuan hukum yang diberikan pada tahun 2014 sebanyak 10 perkara, 2015 sebanyak 8 perkara, 2016 sebanyak 9 perkara, 2017 sebanyak 0 perkara, 2018 sebanyak 7 perkara, 2019 sebanyak 10 perkara, 2020 sebanyak 10 perkara, 2021 sebanyak 20 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 33 perkara. Faktor yang menghambat meliputi 3 hal, yaitu: *Pertama,* kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum, dapat diupayakan dengan melakukan sosialisasi secara langsung. *Kedua,* masyarakat kurang percaya diri dalam meminta bantuan hukum di Posbakum, dapat diupayakan dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat. *Ketiga,* terbatasnya anggaran dari pemerintah, dapat diupayakan dengan cara menyediakan anggaran yang cukup kepada pemberi bantuan hukum.

**Kata Kunci: Pengadilan Agama, Posbakum, Masyarakat Miskin**

***ABSTRACT***

Posbakum is a service providing legal aid which is carried out free of charge to the poor in seeking justice. This study aims to realize the implementation of the provision of legal assistance to the poor through Posbakum at the Demak Class IB Religious Court, the inhibiting factors, and efforts to overcome them. This type of research is sociological juridical with descriptive analytical specifications. The sample was taken using the purposive sampling method, namely the implementation of providing legal aid to the poor through Posbakum at the Demak Class IB Religious Court in 2014 to 2022. The data used are primary data and secondary data taken by interview, literature study, and documentation study. The data were analyzed using qualitative analysis methods. Based on the results of the research, it shows that the implementation of the provision of legal aid for the poor through Posbakum at the Demak Class IB Religious Court in 2014 to 2022 services provided are in the form of information, consultation, legal advice, and preparation of legal documents. Legal assistance provided in 2014 10 cases, 2015 8 cases, 2016 9 cases, 2017 0 cases, 2018 7 cases, 2019 10 cases, 2020 10 cases, 2021 20 cases, and 2022 33 problems. The inhibiting factors include 3 things, namely: *First*, the lack of public understanding of legal aid at Posbakum, can be attempted by direct socialization. *Second*, people who lack confidence in asking for legal assistance at Posbakum, can be approached by approaching the community. *Third*, the limited budget from the government can be pursued by providing sufficient budget to legal aid providers.

***Keywords: Religious Courts, Posbakum, Poor Communities***

**A. Pendahuluan**

Menurut Aristoteles, negara harus memberikan keadilan kepada semua orang, dan tugas dari hukum adalah menjaga agar penerapan keadilan tersebut sampai kepada semua orang. Apabila terdapat dua orang bersengketa menghadap majelis hakim, mereka harus mendapat perlakuan yang sama tanpa memperhatikan latar belakang dari kedua pihak, seperti keturunan, ras, keyakinan politik, etnis, agama, ekonomi, gender dan warna kulit.[[1]](#footnote-1) Pasal 28D Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal tersebut secara jelas memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa membedakan latar belakang setiap individu.[[2]](#footnote-2)

Sebagai tindak lanjut Pasal 28D Ayat (1) Pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma – cuma kepada penerima bantuan hukum”, yang dimaksud penerima bantuan hukum tersebut adalah masyarakat miskin.[[3]](#footnote-3)Dengan adanya bantuan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan dan kesamaan terhadap masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang tidak adil, khususnya bagi masyarakat miskin. Angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang.[[4]](#footnote-4)Tujuan dari bantuan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum atas kesewenangan dan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dalam bentuk beracara secara cuma - cuma (*prodeo*), memberikan *advice* hukum dan pembuatan gugatan. Bantuan hukum tersebut bukan merupakan pertolongan atau belas kasihan, melainkan merupakan hak asasi manusia. Persoalan hak asasi manusia termasuk persoalan yang universal, karena peristiwa yang merendahkan nilai kemanusiaan akan berdampak tidak baik.[[5]](#footnote-5)

Bantuan hukum yang berada di pengadilan dikenal dengan Posbakum, yaitu layanan hukum yang berupa konsultasi, informasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang sesuai peraturan perundang - undangan atau layanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara cuma - cuma kepada masyarakat miskin di dalam mencari keadilan.[[6]](#footnote-6) Dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011, Posbakum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program Bantuan Hukum.[[7]](#footnote-7)

Dengan adanya Posbakum di pengadilan, selain memudahkan untuk mendapat keadilan ketika sedang menghadapi masalah hukum, Posbakum juga akan memperjuangkan hal apa saja yang menjadi hak masyarakat miskin secara cuma -cuma tanpa biaya apapun, dampak positif lain dari Posbakum adalah adanya pendampingan di pengadilan, pembuatan gugatan atau penyelesaian kasus yang dimulai dari proses pendahuluan sampai pelaksanaan putusan, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat mengusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:[[9]](#footnote-9)

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang - kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam praktik, permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat mengenai bantuan hukum ada beberapa, antara lain tidak mengetahui adanya program bantuan hukum, tidak mengetahui bagaimana proses berperkara serta pemahaman masyarakat yang salah yaitu bahwa menggunakan jasa melalui Posbakum perlu mengeluarkan uang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ”Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB”.

**B. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis atau tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dalam keadaan nyata dan mencari tahu bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[[10]](#footnote-10) Dengan jenis penelitian ini penulis ingin meneliti tentang implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB.

**2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah - masalah yang bersifat apa adanya saat penelitian berlangsung. Dengan tujuan membuat penjelasan secara faktual, akurat, sistematis terhadap fakta dan sifat populasi.[[11]](#footnote-11) Spesifikasi tersebut digunakan karena peneliti hendak menggambarkan implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan teori atau pendapat para ahli yang sesuai dengan perumusan masalah.

**3. Metode Penentuan Sampel**

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih bagian yang representative dari seluruh populasi.[[12]](#footnote-12) Pengertian dari populasi tidak hanya jumlah yang ada pada subyek atau obyek, tetapi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut.[[13]](#footnote-13) Populasi dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. Karena jumlah populasinya banyak, maka perlu diambil sampel. Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi.[[14]](#footnote-14) Sampel tersebut diambil dengan metode *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel yang dilakukan secara tidak acak, maksudnya adalah semua individu dalam populasi tidak mendapatkan peluang yang sama untuk dijadikan sampel, sampel yang diambil hanya sampel yang paling banyak mengandung ciri -ciri populasi.[[15]](#footnote-15) Maka, sebagai sampel dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari informan penelitian.[[16]](#footnote-16) Wawancara tersebut dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Agama Demak Kelas IB.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi.[[17]](#footnote-17) Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat norma -norma dasar.[[18]](#footnote-18) Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang – Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
7. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer, membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu yang memiliki hubungan dengan penelitian.[[19]](#footnote-19) Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku, literatur, karya ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku yang nyata di lapangan dijabarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam bentuk kalimat yang memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan, kemudian dianalisis dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan teori atau pendapat para ahli sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.[[20]](#footnote-20)

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, beralamat di Jl. Sultan Trenggono Nomor 23, Gandum, Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Posbakum Pengadilan Agama Demak mulai beroperasi sejak tahun 2014, pelayanannya 5 hari kerja (Senin sampai Jumat), dari jam 08.00 – 12.00 dan dengan anggaran atau pembiayaan dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan.[[21]](#footnote-21)

Keberadaan Posbakum merupakan implementasi dari Pasal 60 C Ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”.[[22]](#footnote-22) Dasar hukum yang digunakan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Demak dalam memberikan pelayanan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, aturan tersebut diantaranya:

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses terhadap konsultasi hukum dan informasi yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, advis hukum, konsultasi, atau bantuan pembuatan dokumen hukum dapat menerima layanan Posbakum di pengadilan.
2. Yang dimaksud tidak mampu dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa / Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar perkara. Selain itu, dapat melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah.
3. Surat pernyataan tidak mampu dalam membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum dan telah disetujui oleh Petugas Posbakum di Pengadilan. Hal ini dapat dilakukan apabila pemohon tidak memiliki dokumen seperti SKTM dan Surat Keterangan Tunjangan Sosial.
4. Orang atau sekelompok orang yang menerima layanan Posbakum adalah pihak yang akan bertindak sebagai penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon, terdakwa atau saksi.[[23]](#footnote-23)

Peradilan di Indonesia telah menerapkan beberapa asas yang mendukung asas pemberian bantuan hukum tersebut, antara lain:

1. Asas sederhana

Di dalam peradilan, asas sederhana adalah penyelesaian dan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan sederhana yaitu bahwa dalam melayani masyarakat pencari keadilan, penegak hukum harus memberikan pelayanan yang mudah dimengerti, jelas, dapat diterapkan, dan tidak bertele - tele, sehingga akan memberikan pelayanan yang nyaman bagi mayarakat pencari keadilan.

1. Asas cepat

Secara bahasa cepat berarti waktu yang singkat, tangkas, dan cekatan. Yang perlu diperhatikan dalam penerapan asas cepat ini adalah tidak mengurangi ketelitian dan ketepatan saat pemeriksaan perkara. Penegak hukum harus memutus dan memerisa perkara secara teliti, objektif, cermat, dan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga hasil putusannya dapat memenuhi rasa keadilan.

1. Asas biaya ringan

Asas biaya ringan mempunyai arti bahwa biaya di dalam proses berperkara di pengadilan dapat dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.[[24]](#footnote-24) Maksudnya, bagi masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pelayanan berperara tidak dipungut biaya atau secara cuma - cuma (*prodeo*).

Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 57 Ayat (3) yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pasal 58 Ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.[[25]](#footnote-25)

Menurut bapak Makali, selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak: “kriteria masyarakat miskin dapat dilihat dari segi ekonomi, seperti tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan masyarakat yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), serta Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Beliau juga menjelaskan bahwa: “dahulu di Pengadilan Agama Demak dalam menentukan miskin adalah dengan adanya sidang insidentil, yaitu sidang yang digunakan khusus untuk memeriksa tentang kemiskinan yang memuat kepunyaannya apa saja”.[[26]](#footnote-26) Akan tetapi, saat ini tidak perlu adanya sidang tersebut, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan Posbakum cukup melampirkan SKTM. Hal ini dipergunakan agar masyarakat lebih mudah untuk mengaksesnya. Maka, dengan adanya Posbakum sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang ingin berperkara di pengadilan, salah satunya adalah meringankan beban biaya atau secara gratis. Petugas Posbakum tidak dapat bertindak sebagai advokat pendamping, melainkan bertindak dalam memberikan layanan jasa berupa pemberian informasi, advis hukum, konsultasi, atau bantuan pembuatan dokumen hukum. Layanan jasa tersebut sesuai dengan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Posbakum di pengadilan memberikan layanan jasa berupa:[[27]](#footnote-27)

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma – cuma.

Selanjutnya, di dalam memberikan layanan jasa hukum, kedua pihak yang berperkara dapat meminta bantuan hukum di Posbakum. Akan tetapi, pemberian jasa kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi yang sama. Berikut penjelasan jasa hukum di Pengadilan Agama Demak:

1. Pemberian Informasi

Masyarakat atau pemohon yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Agama Demak, akan tetapi tidak mengetahui prosedur pendaftaran, syarat, dan tata cara beracara di Pengadilan Agama. Petugas Posbakum akan menanyakan terlebih dahulu terkait bantuan hukum apa yang diinginkan dan kemudian petugas memberikan informasi bagaimana tata cara pengajuannya. Menurut Bapak Makali, bahwa petugas Posbakum hanya dapat memberikan rujukan dan pembuatan gugatan. Maka, saat persidangan berlangsung petugas Posbakum tidak bisa bertindak sebagai advokat pendamping.

1. Konsultasi

Masyarakat atau pemohon yang mempunyai permasalahan dapat melakukan konsultasi dengan petugas Posbakum di Pengadilan Agama Demak. Kemudian, setelah pemohon memaparkan permasalahannya, petugas akan memberikan masukan terkait langkah – langkah apa saja yang dapat ditempuh.

1. Advis

Dikarenakan masyarakat atau pemohon awam dengan hukum, maka petugas Posbakum akan memberikan gambaran mengenai bagaimana proses beracara di Pengadilan Agama dan hal - hal apa saja yang harus dilakukan saat persidangan berlangsung.

1. Pembuatan Dokumen Hukum

Sebelum membuat dokumen hukum, petugas akan menanyakan terlebih dahulu kronologis permasalahannya. Kemudian apabila permasalahan tersebut dapat diajukan gugatan, maka petugas Posbakum akan membuat surat gugatannya.[[28]](#footnote-28)

Adapun mekanisme pemberian layanan jasa Posbakum di Pengadilan Agama Demak diantaranya:

1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
3. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya, atau
4. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya, atau
5. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
6. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan. [[29]](#footnote-29)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makali, selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak. Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan di Pengadilan Agama dapat diajukan. Salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengajukan perkara secara prodeo adalah dapat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa. Berikut perkara yang dapat diajukan secara prodeo, diantaranya:

1. Perceraian
2. Itsbat Nikah
3. Permohonan wali afdhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya)
4. Gugat hibah
5. Gugat waris
6. Perwalian anak
7. Gugatan harta bersama.[[30]](#footnote-30)

Selanjutnya, apabila ingin mengajukan perkara secara prodeo pada tingkat banding, maka harus mengajukan permohonan baru dengan melalui beberapa prosedur, yaitu:

1. Pengajuan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara dengan tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
2. Berita acara yang berisi tentang hasil pemeriksaan permohonan perkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A (surat gugatan) dan salinan putusan selambat – lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
3. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonannya dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim kembali ke Pengadilan Agama.
4. Apabila pengajuan permohonan perkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan dan pihak pemohon melakukan pembayaran biaya banding.
5. Apabila permohonan perkara secara prodeo dikabulkan, maka permohonan banding dapat diajukan dengan tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan.[[31]](#footnote-31)

Sedangkan untuk prosedur berperkara secara prodeo pada tingkat kasasi, yaitu:

1. Permohonan perkara secara prodeo dapat diajukan secara tertulis atau lisan keada Pengadilan Agama dengan tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan.
2. Majelis Hakim memeriksa permohonan tersebut dan dilanjutkan dengan berita acara sebagai pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita acara pemeriksaan permohonan perkara prodeo di Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut.
4. Berita acara hasil pemeriksaan permohonan perkara prodeo dikirim dari Pengadilan Agama kepada Mahkamah Agung bersama bundel A (surat gugatan) dan bundel B (salinan putusan).
5. Kemudian Majelis Hakim tingkat kasasi melakukan pemeriksaan secara bersamaan permohonan perkara prodeo. Yaitu dengan pemeriksaan pokok perkara yang akan dituangkan dalam putusan akhir.[[32]](#footnote-32)

Pada saat wawancara dengan Bapak Makali, selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak diperoleh informasi bahwa dalam proses seleksi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang akan bertugas di Posbakum adalah tidak dengan cara lelang umum, namun secara penunjukan langsung.[[33]](#footnote-33) Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014: “petugas yang berada di Posbakum berasal dari advokat, sarjana hukum, dan sarjana syari’ah yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun Lembaga Profesi Advokat”.[[34]](#footnote-34) Meski perkara yang ada di pengadilan agama adalah termasuk perkara perdata, namun masyarakat perlu membutuhkan bantuan hukum. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab bagi sarjana hukum, advokat, dan sarjana syari’ah yang telah bergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) perguruan tinggi maupun lembaga profesi advokat. Karena kedua lembaga tersebut dalam bertugas harus mengetahui secara luas tentang hukum acara di pengadilan agama.[[35]](#footnote-35) Menurut Pasal 30 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, adapun larangan – larangan yang harus di patuhi oleh petugas Posbakum, diantaranya:

1. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan suatu jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak – anak, atau orang lanjut usia.
3. Memberikan informasi, konsultasi, dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
4. Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait.
5. Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya.
6. Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.
7. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan.
8. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
9. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
10. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
11. Memberikan janji - janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
12. Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
13. Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberi layanan hukum.[[36]](#footnote-36)

Berikut data tabel pelaksanaan jasa Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah  Perkara | 10 | 8 | 9 | 0 | 7 | 10 | 10 | 20 | 33 |

Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, salah satunya sebagai jembatan penghubung masyarakat miskin yang ingin berperkara secara prodeo di pengadilan agama. Dahulu, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, selain melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) juga harus mengikuti sidang insidentil. Sidang insidentil tersebut merupakan sidang yang menentukan kepunyaannya apa saja. Akan tetapi, saat ini masyarakat cukup dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) saja, dan sidang insidentil sudah tidak berlaku di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. Hal ini dipergunakan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang ingin mengakses layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Selain Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bermanfaat bagi masyarakat, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) juga memiliki manfaat bagi pengadilan sendiri, yaitu membantu pegawai pengadilan dalam menjalankan tugas, dan ketika pembuatan dokumen terhindar dari cacat hukum, seperti kesalahan identitas para pihak. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Makali, selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak yaitu petugas Posbakum telah bekerja secara professional dan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB dari tahun 2014 sampai 2022 memberikan bantuan hukum secara prodeo berupa: Perceraian, Itsbat Nikah, Permohonan wali afdhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya), Gugat hibah, Gugat waris, Perwalian anak, dan Gugatan harta bersama. Sedangkan layanan jasa hukum yang diberikan antara lain: pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang sesuai peraturan perundang – undangan. Jumlah perkara yang telah ditangani atau dilayani oleh Posbakum Pengadilan Agama mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 berjumlah 10 perkara, pada tahun 2015 mengalami penurunan dari jumlah perkara tahun sebelumnya yaitu berjumlah 8 perkara, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 9 perkara, pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu berjumlah 0 perkara, kemudian mulai tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu dengan berjumlah 7 perkara, tahun 2019 berjumlah 10 perkara, tahun 2020 berjumlah 10 perkara, tahun 2021 berjumlah 20 perkara, dan terakhir pada tahun 2022 berjumlah 33 perkara.

1. **Faktor – Faktor yang Menghambat Keberhasilan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB dan Upaya Mengatasinya**

Faktor – faktor yang menghambat keberhasilan implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB dan upaya mengatasinya, diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum

Yang menghambat implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB adalah masyarakat yang masih kurang pengetahuannya terhadap hukum. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah sehingga pola berfikirnya kurang luas, merasa takut untuk berperkara di pengadilan karena faktor biaya, minimnya kesadaran bahwa semua orang berhak mendapatkan pendampingan hukum, dan terakhir tidak mempunyai akses untuk mengetahui informasi terkait Posbakum. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bantuan hukum yang ada di pengadilan agama, meskipun sudah terdapat banner di lingkungan pengadilan dan situs web Posbakum, akan tetapi informasi tentang Posbakum di pengadilan agama belum secara merata diketahui oleh masyarakat. Apalagi masyarakat miskin yang tidak memiliki media elektronik seperti *handphone*. Hal ini harus dilakukan karena masyarakat miskin pencari keadilan berhak mendapatkan layanan Posbakum, terutama perempuan, anak – anak, dan penyandang disabilitas perlu mengetahui bagaimana prosedur pengajuan perkara secara prodeo di pengadilan.

1. Masyarakat kurang percaya diri dalam meminta bantuan hukum di Posbakum

Yang menghambat implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB adalah masyarakat kurang percaya diri dalam meminta bantuan hukum di Posbakum. Sebagai contoh penggugat atau pemohon, dan tergugat atau termohon tidak jelas, berbelit - belit atau tidak jujur dalam memberikan keterangan pada duduk perkara yang sedang dialami. Kejadian ini menyebabkan petugas Posbakum mengalami kesulitan dalam membuat dokumen hukum, salah satunya surat pemohonan atau surat gugatan. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat masih awam dengan hukum, dan tidak mengetahui bahwa pemberi layanan Posbakum adalah berasal dari Lembaga Bantuan Hukum yang tidak semuanya dapat lolos seleksi. Maka, di dalam memberikan pelayanan hukum memang harus professional atau tidak memihak penerima bantuan hukum hanya karena latar belakang ekonomi. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara petugas Posbakum melakukan pendekatan kepada masyarakat yang datang ke Posbakum, agar masyarakat tidak merasa takut dan petugas juga dapat menggali lebih dalam terhadap setiap perkataan yang diucapkan oleh masyarakat.

1. Terbatasnya anggaran dari pemerintah

Yang menghambat implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara pemerintah menyediakan anggaran yang cukup kepada pemberi bantuan hukum. Hal ini dilakukan agar tidak menghilangkan semangat petugas Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Agama Demak dan pemberian bantuan hukum dapat terlaksana dengan baik.

**D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB dari tahun 2014 sampai 2022 memberikan bantuan hukum secara prodeo berupa: Perceraian, Itsbat Nikah, Permohonan wali afdhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya), Gugat hibah, Gugat waris, Perwalian anak, dan Gugatan harta bersama. Sedangkan layanan jasa hukum yang diberikan antara lain: pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang sesuai peraturan perundang – undangan. Jumlah perkara yang telah ditangani atau dilayani oleh Posbakum Pengadilan Agama mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 berjumlah 10 perkara, pada tahun 2015 mengalami penurunan dari jumlah perkara tahun sebelumnya yaitu berjumlah 8 perkara, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 9 perkara, pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu berjumlah 0 perkara, kemudian mulai tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu dengan berjumlah 7 perkara, tahun 2019 berjumlah 10 perkara, tahun 2020 berjumlah 10 perkara. tahun 2021 berjumlah 20 perkara, dan terakhir pada tahun 2022 berjumlah 33 perkara.
2. Faktor – faktor yang menghambat keberhasilan implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB meliputi 2 hal, yaitu: *Pertama,* kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum, hal ini dapat diupayakan dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bantuan hukum yang ada di Pengadilan Agama atau lebih dikenal dengan sebutan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). *Kedua,* masyarakat kurang percaya diri dalam meminta bantuan hukum di Posbakum, hal ini dapat diupayakan dengan cara petugas Posbakum melakukan pendekatan kepada masyarakat yang datang ke Posbakum, agar masyarakat tidak merasa takut dan petugas juga dapat menggali lebih dalam terhadap setiap perkataan yang diucapkan oleh masyarakat. *Ketiga,* terbatasnya anggaran dari pemerintah, hal ini dapat diupayakan dengan cara pemerintah menyediakan anggaran yang cukup kepada pemberi bantuan hukum, agar tidak menghilangkan semangat petugas Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Agama Demak dan pemberian bantuan hukum dapat terlaksana dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Muhyi, Muhammad, dkk. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Adi Buana University Press, 2018.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.

Nurdin., Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimentri*. Jakarta: Ghalia, 1994.

Sukandarrudimidi. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

**Peraturan Perundang - undangan**

Badan Pemeriksa Keuangan RI. *Undang - Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.* Jakarta, 2009.

Dewan Perwakilan Rakyat RI. *Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.* Jakarta, 1989.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Peraturan - Peraturan Bantuan Hukum*.Semarang, 2011.

Mahkamah Konstitusi RI. *Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta, 1945.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Jakarta, 2014.

Redaksi Sinar Grafika. *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman: (UU No. 48 Tahun 2009)*. Jakarta, 2009.

**Jurnal**

Gayo, Ahyar Ari. “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, hlm. 410. Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020.

Hidayat, Krisnadi Nasution, dan Sri Setyadji. ”Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan atas Jaminan Kredit”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5, No. 1, hlm. 58. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.

Nirwan, Yunus dan Lucyana Djafaar. “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Mayarakat di Kabupaten Gorontalo”, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 3, hlm. 553. Universitas Negeri Gorontalo, 2008.

Rachmad Abduh dan Faizal Riza. “Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”, *EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.4, No. 2, hlm. 32. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

**Skripsi**

Amran, Ashmi. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

**Wawancara**

Makali. Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB. Wawancara. Demak, 8 Juni 2023.

**Internet**

Larasati, Endang. “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun”, (*online*), (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459>, diunduh 31 Maret 2023), 2023.

Pengadilan Agama Demak Kelas IB, “Posbakum”, (*online*),

(https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/posbakum2019, diunduh 8 Mei 2023), 2023.

Sulipan. “Penelitian Deskriptif Analitis”, *(online),*

(<https://www.slideshare.net/UJANGKETUL/penelitian-analitis-sulipan/>, diunduh 9 November 2022), 2011.

1. Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin" (Jurnal *Penelitian Hukum*. Volume 20, No. 3, September 2020). [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahkamah Konstitusi RI, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, 1945), Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara RI 1945, halaman 26. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Peraturan - Peraturan Bantuan Hukum* (Semarang, 2011), Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011, halaman 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Endang Larasati, “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun”, (*online*),

   (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459>, diunduh 31 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rachmad Abduh dan Faizal Riza, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama” (Jurnal *EduTech*. Volume 4, No. 2, September 2018). [↑](#footnote-ref-5)
6. Ashmi Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), halaman 18. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *loc.cit.,* halaman 5. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo” (Jurnal *Mimbar Hukum*. Volume 20, No. 3, Oktober 2008). [↑](#footnote-ref-8)
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *loc.cit.,* halaman 7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), halaman 31. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sulipan, “Penelitian Deskriptif Analitis”, *(online)*, (<https://www.slideshare.net/UJANGKETUL/penelitian-analitis-sulipan/>, diunduh 9 November 2022), 2011. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimentri* (Jakarta: Ghalia, 1994), halaman 42. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Muhyi, dkk., *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), halaman 41. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* halaman 45. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sukandarrudimidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), halaman 100-101. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), halaman 172. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mas Rachmat Hidayat, dkk., “Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit” (Jurnal *Akrab Juara*. Volume 5, No. 1, Februari 2020re). [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), halaman 9. [↑](#footnote-ref-20)
21. Drs. H. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB, Wawancara (Demak, 8 Juni 2023). [↑](#footnote-ref-21)
22. Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Undang - Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta, 2009), Pasal 60 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, halaman 18. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pengadilan Agama Demak Kelas IB, “Posbakum”, (*online*),

    (https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/posbakum2019, diunduh 8 Juni 2023), 2023. [↑](#footnote-ref-23)
24. Redaksi Sinar Grafika, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman: (UU No. 48 Tahun 2009),* (Jakarta, 2009), halaman 3. [↑](#footnote-ref-24)
25. Dewan Perwakilan Rakyat RI. *Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (*Jakarta, 1989), halaman 15. [↑](#footnote-ref-25)
26. Drs. H. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB, Wawancara (Demak, 8 Juni 2023). [↑](#footnote-ref-26)
27. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan* (Jakarta, 2014), Pasal 25 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014, halaman 19. [↑](#footnote-ref-27)
28. Drs. H. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB, Wawancara (Demak, 8 Juni 2023). [↑](#footnote-ref-28)
29. Pengadilan Agama Demak Kelas IB, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Drs. H. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB, Wawancara (Demak, 8 Juni 2023). [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
33. Drs. H. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB, Wawancara (Demak, 8 Juni 2023). [↑](#footnote-ref-33)
34. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *loc.cit.,* halaman 5. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ashmi Amran, *loc.cit*. halaman 38. [↑](#footnote-ref-35)
36. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *loc.cit.,* halaman 23. [↑](#footnote-ref-36)